



PUTUSAN

Nomor 227/Pdt.G/2023/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rizky Yossep Fredolin, S.H., Muhamad Andrean, S.H., dan Hanif Yudha Perwira, S.H., adalah Advokat - Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum "Rizky Napitupulu & Rekan" yang berkantor di Jl. K.H Noer Ali No.45 Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang dengan Nomor Register 907/Leg Srt Kuasa Advokat/2023/PN Ckr tanggal 12 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Jl. Cimpedak IX Blok C No. 298 Rt/Rw. 012/015 Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 227/Pdt.G/2023/PN Ckr tanggal 6 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca pula Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 227/Pdt.G/2023/PN Ckr tanggal 6 September 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat yang berperkara;

Halaman 1 Dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2023/PN Ckr



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya tertanggal 5 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 6 September 2023 dalam Register Perkara Nomor: 227/Pdt.G/2023/PN Ckr, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2021 Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri sah yang telah melangsungkan pemberkatan pernikahan secara sah menurut agama Kristen di Gereja Misi Injili Indonesia (GMII) berdasarkan Surat Nikah No. 01/MJ-JM/N/X/21;
2. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2021, Penggugat dan Tergugat mencatatkan perkawinan pada Catatan Sipil oleh Pegawai Disdukcapil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sebagaimana dari (Kutipan Akta Nikah Nomor: 3216-KW-12102021-0006 tanggal 12 Oktober 2021);
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman rumah bersama beralamat di Jl. Cimpedak IX Blok C No. 298 RT/RW 012/015 Kel. Jatimulya Kec. Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, kediaman keduanya adalah rumah sewa/kontrakan yang dimiliki oleh orang tua Tergugat;
5. Bahwa dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan :
 - (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing dan kepercayaannya itu;*
 - (2) *Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
6. Bahwa pada awal mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, harmonis dan bahagia dalam sebuah rumah tangga pada umumnya;
7. Bahwa tujuan yang diharapkan Penggugat dalam pernikahan dengan Tergugat ialah memiliki kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia serta dapat memiliki keturunan, namun dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak seperti apa yang diharapkan Penggugat dalam setiap perkawinan pada umumnya;

Halaman 2 Dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia yang dirasakan Penggugat tidak berlangsung lama, Penggugat dengan Tergugat kerap kali terjadi cekcok dan perselisihan/pertengkaran, dan Tergugat melalaikan kewajiban nya sebagai seorang istri untuk Penggugat, kurang memperdulikan atau memperhatikan Penggugat;
9. Bahkan akibat percekocokan tersebut Tergugat setiap harinya hanya bermain game online di Smartphone nya atau sibuk dengan smartphone nya, sehingga Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri;
10. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan kewajibannya terhadap Penggugat sebagai seorang Isteri yang baik, seperti :
 - 1) Memasak
 - 2) Merapihkan dan Membersihkan Rumah
 - 3) Melayani Suami baik secara Jasmani maupun Rohani
11. Bahwa Penggugat selalu melakukan kewajiban layaknya sebagai seorang suami, melindungi, dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga seperti memberi Uang Bulanan untuk belanja kebutuhan rumah tangga kepada Tergugat sebagaimana Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi :

“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”;
12. Bahwa percekocokan dan perselisihan serta pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus, namun demi menjaga keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat mendatangi keluarga besar Tergugat dan telah berusaha mencoba agar Tergugat dengan Penggugat dapat rukun kembali menyelesaikan secara kekeluargaan, namun sikap/perbuatan Tergugat terhadap Penggugat tetap tidak berubah;
13. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat serta saran kepada Tergugat agar ia dapat mengubah sikap dan perilakunya, namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, karena seringnya terjadi pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat;
14. Bahwa puncak dari perselisihan/ pertengkaran yang terjadi, pada bulan Desember 2022, Tergugat mengatakan kepada Penggugat untuk tidak pulang lagi ke rumah atau tempat tinggal bersama yang ditinggali Penggugat dengan Tergugat dikarenakan tempat tinggal keduanya adalah rumah sewa/kontrakan yang dimiliki oleh orang tua Tergugat;

Halaman 3 Dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa saat ini Tergugat tinggal bersama orangtua Tergugat, dan Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di rumah orangtua Penggugat, keduanya di wilayah Kabupaten Bekasi;
 16. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide : Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), maka cukup beralasan dan masuk akal kiranya Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II Kabupaten Bekasi agar berkenan memutuskan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan suatu Perceraian beserta dengan segala akibat hukumnya sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 17. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
 18. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan diajukannya gugatan cerai ini telah berpisah rumah kurang lebih selama 1(satu) tahun, Penggugat dan Tergugat telah nyaman hidup sendiri-sendiri, serta Tergugat terus mendesak Penggugat untuk mengurus perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
 19. Bahwa oleh karenanya untuk tidak menghambat kehidupan Tergugat serta Penggugat maupun Tergugat harus berpikir untuk masa depan dan memberikan kebebasan kepada Tergugat untuk melanjutkan kehidupan meski tidak bersama Penggugat;
 20. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sampai dengan diajukannya Gugatan Perceraian ini belum memiliki keturunan dalam perkawinan keduanya;
- Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, berkenan Memutus dan Mengadili, dengan Putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta **Perkawinan Nomor : 3216-KW-12102021-0006 tanggal 12 Oktober 2021)** Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 4 Dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menceraikan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.
 4. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II Kabupaten Bekasi untuk menyerahkan Salinan Putusan Perceraian dimaksud kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk mencatatkannya dalam register berjalan dan memberikan Akta Perceraian tersebut kepada Penggugat dan Tergugat;
 5. Membebaskan Biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Penggugat;
- Atau,** Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan tergugat atau kuasanya tidak hadir dipersidangan meskipun telah secara sah dan patut dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut maka oleh karena itu Perma No 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, untuk selanjutnya dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3216053008860002, atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 28-03-2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 3216050604220010 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 09-06-2022, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor. 3216-KW-12102021-0006, terhadap pernikahan yang dilangsungkan pada tanggal 09 Oktober 2021 dihadapan Pemuka Agama Kristen PDT. Selvanus Tuhumena, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 12 Oktober 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 5 Dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan 2 (Dua) orang Saksi dipersidangan dibawah sumpah dan janjinya yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Kesatu;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat namun antara saksi dengan Penggugat dan Tergugat tidak ada mempunyai hubungan karena kekeluargaan hubungan karena pekerjaan maupun hubungan karena perkawinan;
- Bahwa saksi merupakan teman Penggugat dimana saksi dengan Penggugat sama-sama bekerja di perusahaan moratel;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 09 Oktober 2021 dimana Pemberkatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan menurut agama Kristen dan dilangsungkan di Gereja Misi Injili Indonesia (GMII), sedangkan perayaan pernikahannya dilangsungkan di Hotel Aston Bekasi;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tercatat pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 3216-KW-12102021-0006 tanggal 12 Oktober 2021;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat bersama Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakannya yang beralamat di Jl. Cimpedak IX Blok C No. 298 RT/RW 012/015 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi yang mana rumah kontrakan tersebut merupakan milik oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sering sekali terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri dan kurang memperdulikan atau memperhatikan Penggugat, Tergugat lebih sering bermain *game online* di *handphone* dibandingkan mengerjakan urusan rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah, melayani suami bahkan Tergugat juga bersikap tidak sopan terhadap keluarga Penggugat;

Halaman 6 Dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap Saksi bertemu ke rumah Penggugat sering melihat Tergugat main *game*, bahkan menurut cerita dari Penggugat, saat Penggugat dan Tergugat berkunjung ke rumah orangtua Penggugat, disana pun Tergugat main *game* bukan berinteraksi dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat sudah sering untuk menegurnya, namun tidak dihiraukan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama memiliki pekerjaan, dimana Penggugat ada memberikan nafkah kepada istrinya namun sepengetahuan saksi nafkah yang diberikan Penggugat kepada istrinya yaitu Tergugat, tidak dipergunakan oleh Tergugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena saksi sering melihat Penggugat membeli makan untuk diri Penggugat sendiri di luar rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Percekcokan dan perselisihan serta pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus sehingga Menurut Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan kembali;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dimana puncaknya sekitar awal tahun 2023 ketika Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orang tua masing-masing dan tidak tinggal dalam satu rumah lagi dimana Tergugat sekarang masih tinggal bersama orangtuanya;
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat pacaran dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan tergugat tidak pernah ada melakukan kekerasan fisik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga besar Penggugat dan Tergugat pernah berusaha untuk mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat bisa rukun kembali;

2. Saksi Kedua;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat yang mana saksi merupakan kakak kandung Penggugat dan kakak ipar dari tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 09 Oktober 2021 dimana Pemberkatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan menurut agama

Halaman 7 Dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen dan dilangsungkan di Gereja Misi Injili Indonesia (GMII), sedangkan perayaan pernikahannya dilangsungkan di Hotel Aston Bekasi;

- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tercatat pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 3216-KW-12102021-0006 tanggal 12 Oktober 2021;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat bersama Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakannya yang beralamat di Jl. Cimpedak IX Blok C No. 298 RT/RW 012/015 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi yang mana rumah kontrakan tersebut merupakan milik oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sering sekali terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri dan kurang memperdulikan atau memperhatikan Penggugat, Tergugat lebih sering bermain *game online* di *handphone* dibandingkan mengerjakan urusan rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah, melayani suami bahkan Tergugat juga bersikap tidak sopan terhadap keluarga Penggugat;
- Bahwa setiap Saksi bertemu ke rumah Penggugat sering melihat Tergugat main *game*, bahkan menurut cerita dari Penggugat, saat Penggugat dan Tergugat berkunjung ke rumah orangtua Penggugat, disana pun Tergugat main *game* bukan berinteraksi dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat sudah sering untuk menegurnya, namun tidak dihiraukan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama memiliki pekerjaan, dimana Penggugat ada memberikan nafkah kepada istrinya namun sepengetahuan saksi nafkah yang diberikan Penggugat kepada istrinya yaitu Tergugat, tidak dipergunakan oleh Tergugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena saksi sering melihat Penggugat membeli makan untuk diri Penggugat sendiri di luar rumah;

Halaman 8 Dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat puncaknya sekitar awal tahun 2023 ketika Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orang tua masing-masing dan tidak tinggal dalam satu rumah lagi dimana Tergugat sekarang masih tinggal bersama orangtuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan tergugat tidak pernah ada melakukan kekerasan fisik;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan antara penggugat dengan tergugat namun segala keputusan pihak keluarga menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya mengajukan dokumen elektronik kesimpulan tertanggal 8 November 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini, semuanya dipandang telah turut dipertimbangkan dan telah termasuk serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas relaas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat tersebut, ternyata telah sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara perdata yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR gugatan akan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap gugatan Penggugat tersebut haruslah dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan tuntutan nya tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan seperti terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar pengadilan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian karena Tergugat sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri dan kurang memperdulikan atau memperhatikan Penggugat, Tergugat lebih sering bermain *game online* di *handphone* dibandingkan mengerjakan urusan

Halaman 9 Dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2023/PN Ckr



rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah, melayani suami bahkan Tergugat juga bersikap tidak sopan terhadap keluarga Penggugat, hal inilah yang memicu terjadi perselisihan yang berlangsung terus menerus dan atas kondisi yang berkepanjangan ini menyebabkan rasa kecewa bagi Penggugat sebagai seorang suami, dimana pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat puncaknya sekitar awal tahun 2023 ketika Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orang tua masing-masing dan tidak tinggal dalam satu rumah lagi dimana Tergugat sekarang masih tinggal bersama orangtuanya yang beralamat di Jl. Cimpedak IX Blok C No. 298 Rt/Rw. 012/015 Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sedangkan Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat yang beralamat di Bumi Anggrek Blok T No. 386 Kelurahan Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Karangsatria, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR yang menyatakan "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain haruslah membuktikan hak atau keadaan itu. Ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda bukti surat P-1 sampai dengan surat bukti P-3 yang telah diteliti dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, serta bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Penggugat sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut secara formil dapat diterima, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3216053008860002, atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 28-03-2016, bukti P-2 merupakan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 3216050604220010 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 10 Dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi, tanggal 09-06-2022, Bukti P-3 merupakan Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor. 3216-KW-12102021-0006, terhadap pernikahan yang dilangsungkan pada tanggal 09 Oktober 2021 dihadapan Pemuka Agama Kristen PDT. Selvanus Tuhumena, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 12 Oktober 2021, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berkeluarga dengan status sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 09 Oktober 2021 dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen PDT. Selvanus Tuhumena dan telah tercatat atau didaftarkan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 3216-KW-12102021-0006 tanggal 12 Oktober 2021, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang cakap (*competence*) untuk menjadi saksi yaitu saksi **Kesatu** dan saksi **Kedua** yang merupakan teman dan saudara sepupu dari Penggugat yang telah disumpah dan telah memberikan keterangannya di persidangan, sehingga syarat formal telah terpenuhi yang pada pokoknya membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 09 Oktober 2021 dimana Pemberkatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan menurut agama Kristen dan dilangsungkan di Gereja Misi Injili Indonesia (GMII), sedangkan perayaan pernikahannya dilangsungkan di Hotel Aston Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa tentang Petitum kesatu akan dipertimbangkan setelah Petitum lainnya;

Halaman 11 Dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-2 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga usaha Pengadilan untuk mendamaikan para pihak tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut isi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan alasan-alasan perceraian adalah : a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya; c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain; e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 12 Dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2023/PN Ckr



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat saling berkesesuaian satu sama lain dan saling menguatkan, serta relevan dengan pokok perkara ini, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak awal tahun 2023 karena seringnya terjadi pertengekaran antara Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri dan kurang memperdulikan atau memperhatikan Penggugat, Tergugat lebih sering bermain *game online* di *handphone* dibandingkan mengerjakan urusan rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah, melayani suami bahkan Tergugat juga bersikap tidak sopan terhadap keluarga Penggugat, disamping itu nafkah yang diberikan Penggugat kepada Tergugat yaitu istrinya, tidak dipergunakan oleh Tergugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat sering membeli makan untuk diri Penggugat sendiri di luar rumah, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dimana Tergugat sekarang masih tinggal bersama orangtuanya yang beralamat di Jl. Cimpedak IX Blok C No. 298 Rt/Rw. 012/015 Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sedangkan Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat yang beralamat di Bumi Anggrek Blok T No. 386 Kelurahan Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Karangsatria, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa keduanya tidak saling memperdulikan lagi karena Penggugat sudah pergi meninggalkan Tergugat. Selanjutnya telah ternyata selama persidangan Penggugat tidak menunjukkan itikad baik untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat dengan mempertahankan gugatan ini, demikian juga halnya Tergugat tidak menunjukkan itikad baik sehingga dengan fakta tersebut membuktikan bahwa perbuatan Penggugat yang tidak memperdulikan Tergugat lagi sebagai istrinya dengan pergi meninggalkan Tergugat dikarenakan seringnya terjadi pertengekaran antara Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri dan kurang memperdulikan atau memperhatikan Penggugat, Tergugat lebih sering bermain *game online* di *handphone* dibandingkan mengerjakan urusan rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah, melayani suami bahkan Tergugat juga bersikap tidak sopan terhadap keluarga Penggugat, disamping itu nafkah yang diberikan Penggugat kepada Tergugat yaitu istrinya, tidak dipergunakan oleh Tergugat

Halaman 13 Dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat sering membeli makan untuk diri Penggugat sendiri di luar rumah, hingga pada awal tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dimana Tergugat sekarang masih tinggal bersama orangtuanya yang beralamat di Jl. Cimpedak IX Blok C No. 298 Rt/Rw. 012/015 Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sedangkan Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat yang beralamat di Bumi Anggrek Blok T No. 386 Kelurahan Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Karangsatria, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sehingga dengan penafsiran secara luas, maka kategori “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah terlepas dari sendi-sendinya dan Perkawinan Penggugat bersama Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan lahir-batin sehingga perkawinan tersebut sudah rapuh, tidak utuh lagi serta harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tidak akan mungkin tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kriteria Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian yaitu Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas terhadap petitum kedua Majelis Hakim berpendapat beralasan hukum apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga petitum gugatan Penggugat poin kedua dan ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum poin ke-3 (ketiga), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian dari Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 tahun 1975 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1020 K/PDT/1986 tanggal 29 September 1987 yang menyatakan bahwa “dalam hal Pengadilan Negeri mengabulkan Gugatan Perceraian, maka di dalam diktum putusan harus ditambahkan memerintahkan Kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi agar putusan

Halaman 14 Dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian tersebut dapat didaftarkan” dan juga kepada kantor pencatatan sipil dimana perkawinan itu dilangsungkan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dihubungkan dengan bukti P-3 maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan dicatat pada bagian pinggir dalam catatan perkawinan tersebut, tanpa mengenyampingkan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013), dengan demikian petitum ke-4 (empat) ini beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 390 Ayat (3) HIR serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta **Perkawinan Nomor : 3216-KW-12102021-0006 tanggal 12**

Halaman 15 Dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021) Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya,

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk dicatat atas perceraian terkait Kutipan Akta Perkawinan, Nomor. 3216-KW-12102021-0006 tanggal 12 Oktober 2021 ke dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu dan dicatat pada bagian pinggir dalam catatan perkawinan tersebut, tanpa mengenyampingkan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.272.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari **Rabu** tanggal **8 November 2023** oleh Devri Andri, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, Raditya Yuri Purba S.H.,M.H., dan Isnandar S Nasution S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Kamis**, tanggal **22 November 2023** oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **FRANS SISCA NURHAYATI, S.E., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H.

DEVRI ANDRI, S.H., M.H.

TTD

ISNANDAR S NASUTION, S.H., M.H.

Halaman 16 Dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2023/PN Ckr



PANITERA PENGGANTI

TTD

FRANS SISCA NURHAYATI, S.E., M.H

Perincian biaya:

Pendaftaran/PNPB	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	42.000,-
PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
PNBP Surat Kuasa	:	Rp.	10.000,-
Biaya Sumpah	:	Rp.	50.000,-
Redaksi	:	Rp.	10.000,-
Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	272.000,-

(dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);